

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dengan Kejaksaan dalam pemungutan tunggakan pajak daerah Kabupaten/Kota di Indonesia bahwa penegakan hukum pajak melalui sosialisasi, mediasi, pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan pemasukan dari pajak daerah didasari dengan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, namun bentuk penyelesaian ini bertentangan dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang sama sekali tidak memberikan kewenangan kepada lembaga lain selain DPPKAD Kabupaten/Kota dan Bapenda Kabupaten/Kota untuk melakukan penyelesaian tunggakan pajak. Selain itu, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan hingga saat ini belum mengatur mengenai legalitas dari mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian tunggakan pajak.
2. Keabsahan hukum kewenangan pemerintah daerah dan Kejaksaan dalam pemungutan tunggakan pajak daerah Kabupaten/Kota di Indonesia bahwa Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan hingga saat ini belum mengatur mengenai legalitas dari mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian tunggakan pajak.

B. Saran

Adapun saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

125

1. Hendaknya pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan penyalasan ketentuan Undang-Undang Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan Undang-Undang Ketentuan Umum

Perpajakan khususnya berkaitan dengan penyelesaian tunggakan wajib pajak khususnya Kabupaten/Kota yang menggandeng Kejaksaan dalam penyelesaian Tunggakan Pajak. Hal ini dikarenakan perlu regulasi dalam peningkatan sumber daya manusia di Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat serta melakukan penjabaran wewenang di kedinasan tersebut untuk memiliki juru sita di Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota sehingga dapat melaksanakan mekanisme penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kejaksaan dalam pelaksanaan penyelesaian tunggakan pajak tidak memiliki legalitas namun Kejaksaan dinilai efektif dapat meningkatkan pemasukan yang berasal dari tunggakan pajak daerah, karena rasa kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat timbul ketika adanya suatu rasa takut dan malu. Kejaksaan dinilai dapat menjembatani hubungan antara DPPKAD Kabupaten/Kota dan Bapenda Kabupaten/Kota sebagai penagih pajak dengan masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar utang pajak.